



PUTUSAN

Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Provinsi Jawa Barat, namun sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua (bernama Ibu Wagiyem) di Lingkungan Danyang Utara RT. 004 RW. 002 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sholikin, S.Ag, MH dan Ahmad Alwi Qudsi, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Kapten Rusdiyati No. 97 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 05 Desember 2024 Nomor Register 3420/Reg/2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang service AC, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Provinsi Jawa Barat, namun sekarang bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tuanya di XXX Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 05 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor: XXX sebagaimana tertuang di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX. tertanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Bahwa pada saat akan menikah dengan Penggugat berstatus janda mati dengan satu anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan satu anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bekasi (di XXX Provinsi Jawa Barat) selama ± 3 tahun (hingga bulan Oktober 2022) kemudian tinggal di orang tua Penggugat (di Lingkungan XXX kabupaten Grobogan) selama ± 1 tahun lebih 3 bulan (hingga Januari 2023);
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ***perselisihan dan pertengkaran*** yang dipicu lantaran ***Tergugat sebagai terlalu mengekang pergaulan Penggugat dengan masyarakat sekitar (over protectif)***, seperti: melarang

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd



berbicara dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, tidak boleh ikut membantu tetangga yang sedang punya hajat (*bhs Jawa: "rewang"*), dll., sehingga membuat kehidupan Penggugat sangat tidak nyaman dalam bermasyarakat dan bertetangga, dll;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Pengugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Pengugat sehari-hari, Pengugat harus bekerja sebagai buruh apa saja yang bisa Pengugat kerjakan; -

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga pada puncaknya pada **bulan Januari 2024** yang diakhiri kepergian Tergugat meninggalkan Pengugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat (di alamat tersebut di atas) yang hingga sekarang sudah berlangsung selama **± 11 bulan dan sudah tidak saling berkomunikasi;**

8. Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akhirnya Pengugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Purwodadi;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mengajukan gugat cerai dengan alasan bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);** -----

10. Bahwa sebagai konsekuensi atas pengajuan gugatan ini, Pengugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Untuk itu Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa para pihak dengan memutuskan:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT (alm.)**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka: -

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2024, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang bermeterai



cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor XXX tanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Danyang Kecamatan Danyang Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor XXX tanggal 21 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pada saat akan menikah Penggugat berstatus janda dengan satu anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan satu anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Danyang Utara Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2022 mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah Tergugat terlalu cemburu dan mengekang pergaulan Penggugat dengan masyarakat sekitar seperti: melarang berbicara dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, tidak boleh ikut membantu tetangga yang sedang punya hajat, sehingga membuat kehidupan Penggugat

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- sangat tidak nyaman dalam bermasyarakat dan bertetangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 11 bulan, dimana pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lk. XXX Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pada saat akan menikah Penggugat berstatus janda dengan satu anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan satu anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan XXX, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2022 mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah Tergugat terlalu cemburu dan mengekang pergaulan Penggugat dengan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd



masyarakat sekitar seperti: melarang berbicara dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, tidak boleh ikut membantu tetangga yang sedang punya hajat, sehingga membuat kehidupan Penggugat sangat tidak nyaman dalam bermasyarakat dan bertetangga;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 11 bulan, dimana pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2024, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2022 dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP)

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 P.2 dan P.3 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti P.1. merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti tentang identitas Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti P.3 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **XXX**, umur 46 tahun, adik sepupu Penggugat dan **XXX**, umur 52 tahun, tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah



pisah rumah sejak Januari 2024 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- 2.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- 3.-----
Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat terlalu cemburu dan mengekang pergaulan Penggugat dengan masyarakat sekitar;
- 4.-----
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- 5.-----
Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi



nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari’at Islam berlaku ketentuan “*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*”, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.-----

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : “*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in*”;

2.-----S

ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang



menyatakan bahwa “apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.** dan **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.**
Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	R	30.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Pengg :	Rp		35.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3159/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



andaan		
berkas		
4. Peman :	Rp	75.000,00
ggilan :	Rp	20.000,00
5. PNBP		
Pemangg		
ilan		
6. Sumpa :	Rp	100.000,00
h		
7. Redak :	Rp	10.000,00
si		
8. Metera :	Rp	10.000,00
i		
:	Rp	355.000,00

J
u
m
l
a
h